

ALIH – MEDIA – ARSIP

2024

Kpt 211 TAHUN 2024, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS ALIH MEDIA ARSIP DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan manajemen kearsipan secara digital, mempermudah penyimpanan serta akses arsip dinamis berbasis elektronik, sehingga perlu dilakukan alih media arsip dari bentuk asli ke bentuk digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta untuk menjamin pelaksanaan konversi arsip ke dalam format digital dengan baik, harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan teknis agar menghasilkan salinan digital autentik sesuai dengan peruntukannya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 11 Tahun 2014; Perka ANRI No. 9 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 190 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 57 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 666 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Februari 2024.
- Lamp.: 16 hlm.